



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa belanja subsidi diberikan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran, efisiensi dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan belanja subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPKD merupakan dokumen

pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada pemerintah daerah.
16. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang/jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat.
19. Kredit/Pembiayaan adalah Penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.
20. Penyalur selaku *agency* adalah Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Swasta/ Badan Hukum lainnya yang mendapat tugas untuk menyalurkan dana subsidi kepada penerima subsidi.
21. Penerima Subsidi adalah individu/perorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima subsidi dari penyalur.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
23. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh individu/pihak swasta.
24. Badan Hukum Lainnya adalah badan usaha yang tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki kekuatan hukum tetap.
25. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang selanjutnya disebut WTP adalah opini audit yang diterbitkan auditor independen atas laporan keuangan yang bebas dari salah saji material.
26. Kinerja Sehat adalah hasil penilaian kinerja keuangan suatu Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum Lainnya

berkategori Sehat atau sebutan lain yang setara yang diterbitkan oleh auditor independen.

27. Baki debit adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.
28. Rasio Cakupan adalah prosentase tertentu dari plafon kredit yang dijamin ke perusahaan penjamin kredit.
29. Plafon kredit adalah jumlah kredit yang disepakati antara penyalur dengan penerima subsidi.
30. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Lembaga Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial penerima subsidi kepada penyalur subsidi bunga.
31. Bunga adalah imbalan atau jasa atas fasilitas kredit/pembiayaan yang dibebankan oleh Lembaga keuangan/pembiayaan kepada nasabah atau istilah lain yang dipersamakan baik yang konvensional maupun syariah.

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

- (1) Pemberian subsidi bertujuan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD, BUMS dan/atau Badan Hukum lainnya yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB III JENIS DAN POLA PEMBIAYAAN SUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Jenis subsidi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. Subsidi Bunga;
  - b. Subsidi Marjin; dan
  - c. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan.
- (2) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima.
- (3) Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara margin yang ditetapkan untuk diterima Badan Usaha penghasil barang/jasa dengan margin yang sesungguhnya.
- (4) Subsidi Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang untuk selanjutnya disingkat subsidi IJP adalah selisih antara IJP yang diterima oleh Penyalur IJP dengan IJP yang dibebankan kepada penerima subsidi.

#### Pasal 4

- (1) Pola pembiayaan dalam belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pola *Executing*;
  - b. Pola *Channeling*; atau
  - c. Pola Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*).
- (2) Pola *Executing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pola pemberian kredit/pembiayaan oleh Penyalur yang ditunjuk berdasarkan mandat Pemerintah Daerah, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyalur selaku *agency*.
- (3) Pola *Channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pola pemberian kredit/pembiayaan oleh Pemerintah Daerah melalui Penyalur yang ditunjuk, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pola Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pola pemberian kredit/pembiayaan yang ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Penyalur dengan porsi dan syarat dan ketentuan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyalur selaku *agency*.

BAB IV  
BESARAN SUBSIDI  
Bagian Kesatu  
Skema Besaran Subsidi Bunga

#### Pasal 5

- (1) Skema besaran subsidi bunga dapat berupa:
  - a. Subsidi bunga tetap (*fixed*) yaitu Pemerintah Daerah menentukan besaran subsidi; atau
  - b. Subsidi bunga mengambang (*floating*) yaitu Pemerintah Daerah menentukan besaran suku bunga yang dibebankan ke penerima subsidi.
- (2) Skema besaran subsidi bunga tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu tingkat suku bunga kredit yang dibebankan kepada penerima subsidi akan ditentukan oleh Penyalur mengikuti tingkat suku bunga pasar setelah dikurangi subsidi.
- (3) Besaran subsidi bunga tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Besaran Subsidi} = \frac{\text{subsidi suku bunga} \times \text{baki debit} \times \text{hari bunga}}{360}$$

- (4) Skema besaran subsidi bunga mengambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu tingkat suku bunga kredit yang dibebankan Penyalur kepada Penerima Subsidi akan bersifat tetap.
- (5) Besaran subsidi bunga mengambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Besaran Subsidi} = \frac{[(\text{Suku bunga BI} + \text{margin Penyalur}) - \text{suku bunga yang ditanggung penerima subsidi}] \times \text{baki debit} \times \text{hari bunga}}{360}$$

360

- (6) Skema besaran subsidi bunga baik yang bersifat tetap maupun mengambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda-beda berdasarkan plafond kredit tertentu.

Bagian Kedua  
Skema Besaran Subsidi Margin

Pasal 6

- (1) Skema besaran subsidi margin dapat berupa:
- a. Subsidi margin tetap (*fixed*) yaitu Pemerintah Daerah menetapkan besaran margin yang diberikan kepada Penyalur atas aktivitas yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Subsidi margin mengambang (*floating*) yaitu Pemerintah Daerah menetapkan besaran subsidi tertentu atas aktivitas Penyalur yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Skema subsidi margin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka omset dan harga dalam pelaksanaan aktivitas yang ditugaskan akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subsidi margin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan dengan perhitungan per periode sebagai berikut:

$$\text{Besaran subsidi per periode} = \frac{\text{Besaran margin untuk Penyalur} - \text{margin sesungguhnya.}}{\text{periode}}$$

- (4) Besaran margin untuk penyalur adalah prosentase margin tertentu yang ditetapkan dikalikan nilai penjualan hasil penugasan.
- (5) Margin sesungguhnya adalah perhitungan penjualan dalam rupiah sesungguhnya dikurangi dengan biaya langsung tidak termasuk biaya umum/biaya *overhead*/biaya tak langsung.
- (6) Skema subsidi margin mengambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka omset dan margin dalam pelaksanaan aktivitas yang ditugaskan akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan harga ditentukan oleh Penyalur.
- (7) Subsidi margin mengambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan dengan perhitungan per periode sebagai berikut:

$$\text{Besaran subsidi per periode} = \text{subsidi margin} \times \text{omset penugasan}$$

- (8) Waktu dan besaran omset aktivitas setiap penugasan kepada Penyalur ditentukan oleh Tim Stabilitas Harga atau Pejabat yang ditentukan.

Bagian Ketiga  
Skema Besaran Subsidi Imbal Jasa Penjaminan

Pasal 7

- (1) Skema besaran subsidi IJP bersifat tetap yaitu Pemerintah Daerah menetapkan besaran subsidi imbal jasa tertentu kepada Penyalur.
- (2) IJP ditetapkan dengan kesepakatan antara SKPD teknis/PA/KPA dengan penyalur dengan mempertimbangkan rasio cakupan dan jangka waktu kredit.
- (3) Besaran subsidi IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan perhitungan per periode sebagai berikut:

Besaran subsidi per periode = Subsidi Prosentase IJP × plafond kredit.

BAB V  
PENGELOLA BELANJA SUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pengelola belanja subsidi meliputi:
  - a. PA
  - b. KPA;
  - c. Penanggung Jawab;
  - d. Penyalur selaku *agency*; dan
  - e. Penerima Subsidi.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala SKPD teknis dalam hal belanja subsidi dianggarkan dalam DPA-SKPD yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.
- (3) Dalam hal belanja subsidi dianggarkan dalam DPA-SKPKD, PA adalah Kepala BPKAD.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Unit SKPD teknis.
- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala SKPD teknis apabila dianggarkan pada DPA SKPKD.
- (6) Penyalur selaku *agency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah BUMD, BUMS, atau Badan Hukum Lainnya yang ditunjuk.
- (7) Kriteria Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah BUMD, BUMS, Badan Hukum Lainnya yang telah dilakukan audit keuangan oleh Auditor Independen untuk tahun buku terakhir dengan predikat opini WTP dan berkategori sehat, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan Gubernur.
- (8) Penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang menjadi sasaran pemanfaat subsidi, dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.



BAB VI  
PENGELOLAAN SUBSIDI  
Bagian Kesatu  
Penganggaran Belanja Subsidi  
Pasal 9

- (1) Belanja subsidi dapat dianggarkan pada DPA-SKPD Teknis atau DPA-SKPKD.
- (2) Dalam hal belanja subsidi dianggarkan pada DPA-SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PA atau KPA di SKPD teknis sebagai penanggung jawab mendasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA adalah Kepala BPKAD, Kepala SKPD Teknis selaku penanggungjawab.
- (4) SKPD Teknis menyusun indikasi kebutuhan dana subsidi untuk disampaikan kepada TAPD sebagai dasar penentuan alokasi anggaran APBD.
- (5) Indikasi kebutuhan dana subsidi bunga disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. Perkiraan baki debit kredit pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. Rencana penyaluran tahunan kredit;
  - c. Perkiraan tunggakan subsidi bunga pada periode tahun sebelumnya; dan/atau
  - d. Data/dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.
- (6) Indikasi kebutuhan dana subsidi marjin disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. Perkiraan penjualan pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. Perkiraan marjin usaha atas aktivitas penugasan pada tahun anggaran berikutnya;
  - c. Perkiraan tunggakan subsidi marjin pada periode tahun sebelumnya; dan/atau
  - d. Data/dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.
- (7) Indikasi kebutuhan dana subsidi IJP disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. Perkiraan rasio cakupan;
  - b. Perkiraan plafond kredit pada tahun anggaran berikutnya;
  - c. Perkiraan tunggakan subsidi IJP pada periode tahun sebelumnya; dan/atau
  - d. Data/dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Kedua  
Keputusan Gubernur dan Perjanjian Kerjasama

Pasal 10

- (1) SKPD teknis menyusun konsep Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi, sebagai kerangka awal perencanaan belanja subsidi, paling sedikit memuat:
  - a. Jenis subsidi;
  - b. Pola pembiayaan;
  - c. Skema besaran subsidi dan cara perhitungannya;
  - d. Penyalur yang ditunjuk;
  - e. Kriteria dan syarat-syarat penerima subsidi;
  - f. Alokasi plafon kredit yang dirinci ke masing-masing penyalur, wilayah, dan/atau cabang/unit penyalur;
  - g. Jangka waktu pemberian subsidi;
  - h. Jadwal pencairan subsidi;
  - i. rencana penyaluran dana ; dan
  - j. Tim Stabilitas Harga atau Pejabat yang berwenang menentukan waktu dan volume omzet penugasan aktivitas Penyalur untuk subsidi marjin.
- (2) Berdasarkan DPA Belanja Subsidi dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Teknis membuat Perjanjian Kerjasama antara PA/KPA/Penggungjawab belanja subsidi dengan masing-masing Penyalur, paling sedikit memuat:
  - a. para pihak;
  - b. Isi Perjanjian, sekurang-kurangnya memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. teknik pelaksanaan subsidi;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. penyelesaian perselisihan;
    9. keadaan kahar; dan
    10. pengakhiran kerja sama.
  - c. penutup.
- (3) Dalam hal alokasi subsidi mencakup sampai dengan cabang atau unit, maka Perjanjian Kerjasama cukup dilakukan dengan Penyalur Pusat.

- (4) Dalam Perjanjian Kerjasama ditegaskan bahwa apabila jumlah subsidi yang dimintakan pembayarannya melampaui alokasi anggaran tidak diberikan subsidi, kecuali untuk subsidi marjin karena kondisi *mismatch*.
- (5) Kondisi *mismatch* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena proyeksi atau perkiraan marjin atas penugasan aktivitas oleh Tim Stabilitas Harga atau Pejabat tidak sepenuhnya tepat, sehingga subsidi yang dimintakan pembayarannya kepada Pemerintah Daerah melampaui plafon yang dialokasikan.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi *mismatch* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyalur dapat menagihkan kepada Pemerintah Daerah sepanjang masih tersedia anggarannya.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Belanja Subsidi

Pasal 11

- (1) Penyalur melaksanakan kegiatan belanja subsidi sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penyalur, dan Keputusan Gubernur terkait Pelaksanaan Subsidi.
- (2) SKPD Teknis dapat mengusulkan pergeseran alokasi plafond subsidi antar penyalur, wilayah, dan/atau cabang/unit, sepanjang masih dalam satu jenis subsidi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKAD.
- (3) Penyalur wajib menyampaikan informasi secukupnya kepada masyarakat dan/atau kepada calon penerima subsidi mengenai program subsidi Pemerintah Daerah, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Bagian Keempat  
Penatausahaan Belanja Subsidi Pola Pembiayaan *Executing*

Pasal 12

- (1) Penyalur mengajukan tagihan belanja subsidi kepada PA/KPA/ Penanggungjawab belanja subsidi untuk periode waktu penagihan yang ditentukan dalam Keputusan Gubernur terkait Pelaksanaan Subsidi, dengan disertai dokumen pendukung:
  - a. Surat permohonan pembayaran subsidi bunga/marjin/IJP;
  - b. Rincian tagihan subsidi bunga/marjin/IJP;
  - c. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Penyalur;
  - d. Surat Pernyataan bersedia diaudit;
  - e. Nomor Rekening atas nama lembaga Penyalur;
  - f. Arsip data pendukung dalam bentuk *hardcopy dan softsopy*.
- (2) Dalam hal tagihan pembayaran subsidi dari cabang/unit Penyalur, maka tagihan dilakukan oleh Kantor Pusat oleh Direksi Penyalur.
- (3) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran subsidi menjadi tanggung jawab Penyalur.

- (4) PA/KPA/Penanggungjawab belanja subsidi melakukan pengujian tagihan dari Penyalur yang mencakup kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran penghitungan tagihan, dan ketersediaan anggaran, untuk kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pengujian tagihan.
- (5) Dalam hal Subsidi dianggarkan pada DPA SKPD, PA/KPA memproses dokumen tagihan yang lengkap dan sah untuk dibuatkan SPM dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) SPM sebagaimana dimaksud ayat 5 diajukan oleh PA/KPA kepada BPKAD untuk proses pencairan anggaran melalui SP2D dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS, dengan dokumen pendukung:
  - a. Dokumen SPM;
  - b. Ringkasan Perjanjian Kerjasama;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
  - d. Nomor Rekening yang sah;
  - e. Berita Acara Hasil Pengujian Tagihan.
- (7) Dalam hal Subsidi dianggarkan pada DPA SKPKD, Penanggungjawab belanja subsidi memproses dokumen tagihan yang lengkap dan sah untuk direkomendasikan pencairan kepada Kepala BPKAD, dengan dokumen pendukung:
  - a. Ringkasan Perjanjian Kerjasama;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
  - c. Nomor Rekening yang sah;
  - d. Berita Acara Hasil Pengujian Tagihan.
- (8) Kepala BPKAD selaku PA-SKPKD memproses tagihan pembayaran yang diajukan oleh Penanggungjawab belanja subsidi untuk proses pencairan anggaran melalui pembuatan SPP, SPM dan SP2D melalui mekanisme pembayaran langsung atau LS.
- (9) Tanggungjawab Kepala BPKAD selaku PA-SKPKD bersifat formal, yaitu sebatas pengujian atas tagihan yang diajukan oleh Penanggungjawab belanja subsidi, mencakup kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ketersediaan anggarannya.

#### Bagian Kelima

#### Penatausahaan Belanja Subsidi Pola Pembiayaan *Channeling*

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Subsidi dianggarkan pada DPA SKPD, PA/KPA menyusun rencana penyaluran dana *Channeling* belanja subsidi.
- (2) PA/KPA mengajukan SPM belanja subsidi kepada BPKAD, dengan disertai dokumen pendukung:
  - a. Ringkasan Perjanjian Kerjasama;
  - b. Rincian penyaluran dengan dipisahkan antara dana *Channeling* dan dana subsidi;

- c. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Penyalur;
  - d. Surat Pernyataan Penyalur untuk bersedia diaudit;
  - e. Nomor Rekening yang sah atas nama lembaga Penyalur.
- (3) BPKAD memproses pencairan anggaran melalui SP2D dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS.
- (4) Dalam hal Subsidi dianggarkan pada DPA SKPKD, Penanggungjawab menyusun rencana penyaluran dana *Channeling* belanja subsidi.
- (5) Penanggungjawab mengajukan rekomendasi penyaluran dana *Channeling* kepada Kepala BPKAD, dengan disertai dokumen pendukung:
- a. Surat Permintaan Penyaluran Dana;
  - b. Salinan dokumen Perjanjian Kerjasama;
  - c. Rincian penyaluran dengan dipisahkan antara dana *Channeling* dan dana subsidi;
  - d. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Penyalur;
  - e. Surat Pernyataan Penyalur untuk bersedia diaudit.
  - f. Nomor Rekening atas nama lembaga Penyalur.
- (6) Kepala BPKAD selaku PA-SKPKD memproses tagihan pembayaran yang diajukan oleh Penanggungjawab Kegiatan Subsidi untuk proses pencairan anggaran melalui pembuatan SPM dan SP2D melalui mekanisme pembayaran langsung atau LS.
- (7) Kepala BPKAD selaku PA-SKPKD bertanggung jawab bersifat formal, yaitu sebatas pengujian atas tagihan yang diajukan oleh Penanggungjawab Kegiatan Subsidi, mencakup kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ketersediaan anggarannya.
- (8) Sisa dana *Channeling* yang telah berakhir dari masa pelaksanaan kegiatan disetorkan oleh Penyalur ke Rekening Kas Daerah.
- (9) Hasil pengembalian dana *Channeling* disetorkan ke Rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Bagian Keenam

#### Penatausahaan Belanja Subsidi Pola Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) Pasal 14

- (1) Penatausahaan Belanja Subsidi dengan Pola Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) merupakan penggabungan pola pembiayaan *Channeling* dan pola pembiayaan *Executing*.
- (2) Penatausahaan atas bagian dana *Executing* pada pola pembiayaan *Joint Financing* berlaku *mutatis mutandis* ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 12.
- (3) Penatausahaan atas bagian dana *Channeling* pada pola pembiayaan *Joint Financing* berlaku *mutatis mutandis* ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 13.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penyalur wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan belanja subsidi secara bulanan kepada SKPD Teknis.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana subsidi;
  - b. Saldo alokasi subsidi;
  - c. Saldo dana *Channeling*;
  - d. Baki debet untuk subsidi bunga;
  - e. Daftar Plafon kredit untuk subsidi IJP;
  - f. Perhitungan marjin;
  - g. Laporan lain yang ditentukan dalam SK Gubernur dan/atau perjanjian kerjasama.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Format:

- a. Konsep Keputusan Gubernur;
- b. Surat permohonan pembayaran subsidi Bunga /marjin/IJP;
- c. Surat Pernyataan bersedia diaudit;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
- e. Berita Acara Hasil Pengujian Tagihan,
- f. Contoh penghitungan subsidi.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) SKPD teknis melakukan pembinaan atas pelaksanaan belanja subsidi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja subsidi.
- (4) Pemberian supervisi dan konsultasi sebagaimana ayat (2) mencakup pelaksanaan, akses dan manfaat pelaksanaan kegiatan dari belanja subsidi

Pasal 18

Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Petunjuk teknis belanja subsidi pada masing-masing SKPD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **30 Desember 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **30 Desember 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 60



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Subsidi



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR TAHUN .....  
TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI ..... PADA (NOMENKLATUR SKPD  
PENGAMPU BELANJA SUBSIDI)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : Latar Belakang (memuat alasan pelaksanaan program subsidi)  
Belanja Subsidi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan  
Menengah diberikan guna mendukung pelaksanaan pemberdayaan  
ekonomi melalui pemberian susidi.

Mengingat : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Belanja subsidi Pada (Nomenklatur SKPD Pengampu Belanja  
Subsidi) dilaksanakan melalui .... (memuat jenis subsidi yang  
dilaksanakan yaitu subsidi bunga/marjin/IJP).

KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan ...  
(*executing/channeling/* Pembiayaan bersama)

KETIGA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
menggunakan skema, besaran subsidi ... dan cara perhitungan  
subsidi ...(memuat skema besaran subsidi yang dipilih beserta cara  
perhitungannya)



**Subsidi bunga tetap (*fixed*), dengan subsidi suku bunga ... %**

$$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{\text{subsidi suku bunga} \times \text{baki debit} \times \text{hari bunga}}{360}$$

Keterangan:

- Subsidi suku bunga ditentukan oleh pemerintah
- Baki debit
- Hari bunga adalah jumlah hari terhitung mulai akad kredit sampai periode tagihan.

**Subsidi bunga mengambang (*floating*), dengan margin penyalur ...% dan suku bunga yang ditanggung penerima subsidi ..%**

$$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{[(\text{Suku bunga BI} + \text{margin Penyalur}) - \text{suku bunga yang ditanggung penerima subsidi}] \times \text{baki debit} \times \text{hari bunga}}{360}$$

Keterangan:

- Suku bunga BI adalah suku bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh BI
- Margin penyalur adalah prosentase margin yang menjadi kesepakatan antara pemerintah dan penyalur
- Suku bunga yang ditanggung penerima subsidi adalah prosentase bunga yang ditentukan untuk bebaskan ke penerima subsidi
- Baki debit
- Hari bunga adalah jumlah hari terhitung mulai akad kredit sampai periode tagihan.

**Subsidi margin tetap (*fixed*), dengan besaran margin untuk penyalur ...% dikali nilai penjualan hasil penugasan**

$$\text{Besaran subsidi per periode} = \text{Besaran margin untuk Penyalur} - \text{margin sesungguhnya.}$$

Keterangan:

- Besaran Margin untuk penyalur adalah prosentase margin tertentu yang ditetapkan dikalikan nilai penjualan hasil penugasan;
- Omset adalah hasil penjualan dalam satu periode, pemerintah dapat mengatur harga beli/jual;
- Margin sesungguhnya dihitung dengan cara Omset dikurangi HPP dan Biaya Langsung diluar HPP yang disepakati oleh pemerintah dan penyalur.

**Subsidi margin mengambang (*floating*), dengan subsidi margin ...%**

$$\text{Besaran subsidi per periode} = \text{subsidi margin} \times \text{omset penugasan}$$

Keterangan:

- Subsidi margin ditetapkan;
- Omset penugasan adalah nilai omset yang disepakati oleh pemerintah dan penyalur, pemerintah tidak dapat mengatur harga beli/jual.

**Subsidi IJP sebesar ... %**

$$\text{Besaran subsidi per periode} = \text{subsidi prosentase IJP} \times \text{plafond kredit.}$$

Keterangan:

- Subsidi ditetapkan;
- Plafond kredit.

- KEEMPAT : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh .... (memuat penyalur subsidi yaitu BUMD/BUMS/badan hukum lainnya yang ditunjuk)
- KELIMA : Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan kriteria dan syarat sebagai berikut : ..... (memuat kriteria dan syarat penerima subsidi)
- KEENAM : Penyalur subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan Alokasi *plafond* kredit dengan rincian alokasi sebagai berikut : .... (memuat rincian alokasi *plafond* per penyalur, per wilayah, per cabang/unit penyalur dan besaran *plafond*)

Contoh:

Wilayah	Penyalur	Plafond
Kota Semarang	BUMD A Cabang Utama	Rpx.xxx.xxx.xxx
Kabupaten Semarang	BUMD A Cabang Ungaran	Rpx.xxx.xxx.xxx
Kota Salatiga	BUMD A Cabang Salatiga	Rpx.xxx.xxx.xxx
Kabupaten Cilacap	BUMD A Cabang Cilacap	Rpx.xxx.xxx.xxx
.....	.....	.....

- KETUJUH : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu .... (Jangka waktu pemberian subsidi memuat jangka waktu pemberian subsidi)
- KEDELAPAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan sebagai berikut ..... (Jadwal Pencairan subsidi memuat jangka waktu pencairan subsidi).
- KESEMBILAN : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaksanakan dengan rencana penyaluran dana sebagai berikut :  
.....
- KESEPULUH : Untuk kelancaran pelaksanaan jenis subsidi belanja marjin dapat dibentuk Tim Stabilitas Harga atau Penetapan Pejabat yang berwenang untuk menentukan perintah aktivitas penyalur untuk subsidi marjin.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Catatan : 1) Diktum KESEMBILAN hanya untuk belanja subsidi dengan pola pembiayaan *Channeling*;  
2) Diktum KESEPULUH hanya untuk jenis subsidi marjin.

B. Dokumen Pendukung Surat Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Subsidi

1. Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga/Margin/IJP

<b>Kop Surat Penyalur Subsidi</b>	
Nomor	: .....(1) .....(2)....(3)...
Lampiran	: 1 berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga/Margin/IJP
Yth	.....(4)
	....(5)
Sehubungan dengan pelaksanaan Kredit/Pembiayaan oleh ...(6), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Margin/IJP atas :	
Periode	: .....(7)
Sebesar	: .....(8)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer kerekening kami .....(9)	
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggungjawab kami sepenuhnya.	
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.	
(nama penyalur) Pejabat yang Bertanggungjawab	
(10) (nama pejabat yang bertanggungjawab)	

Petunjuk Pengisian  
Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga/Margin/IJP

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(2)	Diisi dengan tempat penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(3)	Diisi dengan tanggal penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan
(4)	Diisi PA/KPA/Penanggunjawab subsidi
(5)	Diisi tempat kedudukan PA/KPA/Penanggunjawab subsidi
(6)	Diisi nama penyalur subsidi
(7)	Diisi periode tagihan Subsidi
(8)	Diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf
(9)	Diisi nomor, nama rekening, dan nama bank tempat rekening milik Penyalur Subsidi
(10)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap resmi Penyalur subsidi bersangkutan

C. Surat Pernyataan bersedia diaudit

Kop Surat Penyalur Kredit/ Pembiayaan	
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT	
Yang bertandatangan di bawahini:	
Nama	: .....(1)
Jabatan	: .....(2)
Lembaga	: .....(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka pengajuan tagihan Subsidi Bunga/ Margin/ IJP, kami bersedia untuk diaudit secara independen setelah pemberian Subsidi Bunga/ Margin/ IJP.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.	
.....(4) (nama penyalur subsidi)	
(5) (nama pejabat yang bertanggung jawab)	

Petunjuk Pengisian  
Surat Pernyataan Bersedia Diaudit

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Subsidi yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga/ Margin/ IJP
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(5)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Penyalur Subsidi bersangkutan

D. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Kop Surat Penyalur Kredit/ Pembiayaan
<p><b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b></p> <p>Yang bertandatangan di bawahini:                  Nama .....(1)                  Jabatan.....(2)                  Lembaga.....(3)</p> <p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan ..... (4) sebesar .....(5) (dengan huruf telah dihitung dengan benar</li> <li>2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran....(6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut kerekening kas umum daerah.</li> </ol> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebesar-benarnya</p> <p style="text-align: right;">.....(7) (nama penyalur subsidi)</p> <p style="text-align: right;">(8) (nama pejabat yang bertanggungjawab)</p>

**Petunjuk Pengisian  
Surat Pernyataan Tanggungjawab**

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Subsidi yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Margin/IJP
(4)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga/Margin/IJP bulan .....)
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkari dalam angka dan huruf
(6)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga/Margin/IJP bulan .....)
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Penyalur Subsidi bersangkutan

E. Berita Acara Hasil Pengujian Tagihan

**BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN TAGIHAN**

Nomor : .....

Pada hari ini : .....; tanggal : .....; bulan : .....; tahun : .....; yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : .....  
Jabatan : PA/KPA/Penangguna Jawab Subsidi  
Instansi / SKPD : .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : .....  
Jabatan : Penyalur Subsidi  
Lembaga : .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan pengujian atas tagihan Belanja Subsidi oleh PIHAK KEDUA, yang mencakup:

No	Keterangan	Hasil Pengujian (lengkap/tidak lengkap; sesuai/tidak sesuai)
1	Kelengkapan Dokumen Pendukung	lengkap
	- Surat permohonan pembayaran subsidi bunga/margin/IJP	
	- Rincian tagihan subsidi bunga/margin/IJP	
	- Kwitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Penyalur	
	- Surat Pernyataan bersedia diaudit	
	- Nomor Rekening atas nama lembaga Penyalur,	
	- Arsip data pendukung ( <i>hardcopy</i> dan <i>softsopy</i> ).	
2	Kebenaran Penghitungan Tagihan	sesuai
3	Ketersediaan Anggaran	sesuai

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka selanjutnya (*dapat/tidak dapat*) dilakukan proses pembayaran tagihan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Hasil Pengujian Tagihan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Jabatan Penyalur Subsidi

PIHAK PERTAMA  
PA/KPA/Penangguna Jawab Subsidi

Nama .....

Nama .....  
NIP.....

F. Contoh Penghitungan Subsidi

**Subsidi Bunga Tetap (*fixed*)**

$$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{\text{Subsidi suku bunga} \times \text{baki debit} \times \text{hari bunga}}{360}$$

Keterangan:

- a. Subsidi suku bunga ditentukan oleh pemerintah
- b. Baki debit
- c. Hari bunga adalah jumlah hari terhitung mulai akad kredit sampai periode tagihan

Contoh:

Subsidi suku bunga 6% selama 6 bulan dengan akad kredit tanggal 5 Maret 20xx, maka perhitungannya adalah:

Tagihan Maret

Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Baki Debet	Hari Bunga	Subsidi Bunga
5 Maret 20xx	31 Maret 20xx	25.000.000	25.000.000	25.000.000	27	$= \frac{6\% \times 25.000.000 \times 27}{360}$ $= 112.500$



Tagihan April

Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Baki Debet	Hari Bunga	Subsidi Bunga
6 April 20xx	30 April 20xx	25.000.000	1.000.000	24.000.000	5	$= \frac{6\% \times 25.000.000 \times 5}{360}$ $= 20.834$
					25	$= \frac{6\% \times 24.000.000 \times 25}{360}$ $= 100.000$ <p>(hasil penghitungan dibulatkan rupiah terdekat)</p>

**Subsidi bunga mengambang (*floating*)**

$$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{[(\text{Suku bunga BI} + \text{margin Penyalur}) - \text{suku bunga yang ditanggung penerima subsidi}] \times \text{baki debet} \times \text{hari bunga}}{360}$$

360

Keterangan:

- Suku bunga BI adalah suku bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh BI
- Margin penyalur adalah prosentase margin yang menjadi kesepakatan antara pemerintah dan penyalur
- Suku bunga yang ditanggung penerima subsidi adalah prosentase bunga yang ditentukan untuk bebaskan ke penerima subsidi
- Baki debet
- Hari bunga adalah jumlah hari terhitung mulai akad kredit sampai periode tagihan

Contoh:

Akad kredit tanggal 5 Maret 20xx, Suku Bunga BI bulan Maret 3,75% dan April 4%, margin penyalur 6% dan suku bunga yang ditanggung penerima subsidi 6% maka perhitungannya adalah:

Tagihan Maret

Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Baki Debet	Hari Bunga	Subsidi Bunga
5 Maret 20xx	31 Maret 20xx	25.000.000	25.000.000	25.000.000	27	$= \frac{[(3.75\% + 6\%) - 6\%] \times 25.000.000 \times 27}{360}$ $= 70.313$

Tagihan April

Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Baki Debet	Hari Bunga	Subsidi Bunga
6 April 20xx	30 April 20xx	25.000.000	1.000.000	24.000.000	5	$= \frac{[(4\% + 6\%) - 6\%] \times 25.000.000 \times 5}{360}$ $= 13.888$
					25	$= \frac{[(4 + 6\%) - 6\%] \times 24.000.000 \times 25}{360}$ $= 66.667$ <p>(hasil penghitungan dibulatkan rupiah terdekat)</p>

### Subsidi margin tetap (*fixed*)

Besaran subsidi per periode = Besaran margin untuk Penyalur – margin sesungguhnya.

Keterangan:

- a. Besaran Marjin untuk penyalur adalah prosentase marjin tertentu yang ditetapkan dikalikan nilai penjualan hasil penugasan
- b. Marjin sesungguhnya dihitung dengan cara Omset dikurangi HPP dan Biaya Langsung diluar HPP yang disepakati oleh pemerintah dan penyalur.

Contoh:

Keterangan	Jan	Mar	Jun	Sept	Nov	Des	Jml
Beli	5.000	5.000	5.500	5.000	4.500	3.300	28.300
Omset	3.600	4.950	4.750	4.680	3.870	2.850	24.700
Sisa Stok	10	5	5	3	5	5	5
Hrg Beli	100	100	110	100	100	110	
Hrg Jual	90	90	95	90	90	95	

Subsidi marjin ditetapkan 10%, omset penugasan 24.700 dengan HPP 27.750 dan Biaya Langsung diluar HPP yang dapat dikurangkan (pengepakan, pembusukan, pengiriman) 750 maka perhitungan besaran subsidiya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Subsidi} &= (10\% \times 24.700) - (24.700 - 27.750 - 750) \\ &= 2.470 - (-3.800) \\ &= 6.270\end{aligned}$$

Jadi, subsidi marjin yang dibayarkan provinsi jawa tengah sebesar 6.270 dan harga beli/jual produk ditetapkan oleh pemerintah melalui tim stabilitas harga atau pejabat yang berwenang.

### **Subsidi marjin mengambang (*floating*)**

Besaran subsidi per periode = subsidi marjin x omset penugasan

Keterangan:

- a. subsidi marjin ditetapkan
- b. Omset penugasan adalah nilai omset yang disepakati oleh pemerintah dan penyalur, pemerintah tidak dapat mengatur harga beli/jual

Contoh:

Prosentase subsidi marjin yang ditetapkan adalah 10%, dengan omset penugasan sebesar 30.000 maka perhitungan besaran subsidi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Subsidi} &= 10\% \times 30.000 \\ &= 3.000\end{aligned}$$

Jadi, subsidi marjin yang dibayarkan provinsi jawa tengah sebesar 3.000. Proses penentuan harga beli/jual ditentukan oleh penyalur.

### **Subsidi IJP**

Besaran subsidi per periode = subsidi Prosentase IJP x plafond kredit.

Keterangan:

- a. Prosentase subsidi ditetapkan
- b. Plafond kredit

Contoh:

Penentuan besaran IJP 1,25% (setelah mempertimbangkan cakupan rasio penyalur 75%) dan besar IJP yang disubsidi adalah 0,75% dengan plafond kredit 100.000 maka perhitungan subsidi IJP sebesar:

$$\text{IJP} = 1,25\% \times 100.000 = 1.250$$

$$\text{Subsidi} = 0,75\% \times 100.000 = 750$$

Maka, besaran subsidi IJP yang diberikan adalah 750 dan sisanya sebesar 500 dibayar penerima subsidi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO